BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Permohonan Pernyataan Pailit adalah permohonan yang diajukan berdasarkan terdapatnya fakta-fakta yang terbukti secara sederhana memenuhi ketentuan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ketentuan tersebut terkait dengan unsur-unsur yang terdapat didalam Undang-Undang Kepailitan yaitu terdapat dua atau lebih kreditor, terdapat adanya utang, dan utang yang telah jatuh waktu. Yang mana apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi secara sederhana berdasarkan pasal 8 ayat (4) maka permohonan pailit harus dikabulkan oleh pengadilan.
- 5.1.2 Perlindungan hukum bagi kreditur selaku tertanggung dan pemegang polis telah diatur dalam ketentuan undang-undang, yang mana ketentuan tersebut memberikan perlindungannya berdasarkan caranya masing-masing, baik itu secara kepailitan sendiri maupun secara hukum asuransi. Semua perlindungan yang ada mempunyai kepentinganya sendiri, sehingga perlindungan yang ada masih belum memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada kreditur selaku tertanggung.

5.2 Saran

5.2.1 Masih perlu diperhatikan lagi terkait ketentuan mengenai unsur-unsur pailit yang secara fakta dan keadaan telah terbukti secara sederhana, perlu dilakukan peninjauan kembali oleh majelis hakim karena sebagaimana telah diatur dalam undang-undang bahwa apabila permohonan pernyataan pailit telah terbukti secara sederhana maka permohonan pailit tersebut dapat dikabulkan. Dan tidak perlu dilakukan pertimbangan terhadap fakta dan keadaan lain diluar kepailitan, Termasuk adanya gugata lain yang sedang dilakukan upaya hukum. Serta perlu dilakukan peningkatan kualitas kepada perusahaan asuransi yang masih berjalan perihal diwajibkannya perusahaan asuransi untuk dapat menjaga kesehatan

keuangannya agar tidak terjadi hal serupa seperti PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan perusahaan asuransi lainnya yang sebelumnya telah dipailitkan.

5.2.2 Seharusnya pemahaman terkait perlindungan hukum bagi kreditur selaku tertanggung dalam perusahaan asuransi dapat dipertegas dan dimaksimalkan kembali dengan ketentuan undang-undang yang sudah ada. Karena dalam pailitnya perusahaan asuransi berbeda dengan perusahaan lainnya dalam asuransi terdapat pemegang polis yang mana pemenuhan hak-haknya harus dipertimbangkan secara lebih serius. Dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak yang berwenang terhadap perusahaan asuransi diharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan kembali mengenai perlindungan yang sudah ditentukan oleh undang-undang dapat menjadi lebih maksimal lagi, Agar terwujudnya keadilan yang sesungguhnya bagi kreditur selaku tertanggung dalam perusahaan asuransi.